



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA DED PEMBANGUNAN GEDUNG  
KANTOR KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ANAMBAS  
ANTARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
KEPADA**

**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU  
KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ANAMBAS**

**NOMOR : 000.2.3.2/01/BAST/DPUPRPRKP/03/2025  
NOMOR : B-429/L.10.13.8/Cpl.3/03/2025**

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Maret Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-03-2025), yang bertandatangan dibawah ini:

I. NAMA : SYARIF AHMAD, SE., M.Si.  
Pangkat/NIP : Pembina TK.I (IV.b) / 19770720 201001 1 016  
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,  
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, No. 07, Tarempa Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai pemberi hibah yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. NAMA : BUDHI PURWANTO, S.H., M.H.  
Pangkat/NIP : JAKSA MADYA (IV.a) / 19761116 200012 1 001  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas  
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 22 Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab.  
Kepulauan Anambas

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, sebagai penerima hibah, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**, Telah sepakat untuk melaksanakan;

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Kejaksaan Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas Nomor : 000.2.3.2/01/NPHD/DPUPRPRKP/03/2025 dan Nomor : B-402/L.10.13.8/Cpl.3/03/2025 tanggal Tiga Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-3-2025) tentang Pemberian Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. PIHAK KESATU melakukan penyerahan hibah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan hibah dari PIHAK KESATU atas Barang Milik Daerah berupa DED Pembangunan Gedung Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas dengan nilai 541.827.075.- (Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah)
3. Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai objek hibah sebagaimana tersebut dalam angka 2 (dua) digunakan oleh PIHAK KEDUA sebagai Persiapan Pembentukan Kejaksaan Negeri kepulauan Anambas.

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas



**BUDHI PURWANTO, S.H., M.H**  
JAKSA MADYA/IV.a  
NIP. 19761116 200012 1 001

PIHAK KESATU,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,



**SYARIF AHMAD, SE., M.Si**  
Pembina TK.I/IV.b  
NIP. 19770720 201001 1 016

Lampiran : Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah  
Nomor : 000.2.3.2/01/BAST/DPUPRPRKP/03/2025  
Nomor : B-429/L.10.13.8/Cpl.3/03/2025  
Tanggal : 13 Maret 2025

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA DED PEMBANGUNAN GEDUNG  
KANTOR KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ANAMBAS

NO	NAMA BARANG	BENTUK	JUMLAH
1	DOKUMEN KONTRAK	HARD COPY	1 RANGKAP
2	ADDENDUM KONTRAK	HARD COPY	1 RANGKAP
3	LAPORAN PENDAHULUAN	HARD COPY	1 RANGKAP
4	LAPORAN ANTARA	HARD COPY	1 RANGKAP
5	LAPORAN AKHIR	HARD COPY	1 RANGKAP
6	GAMBAR RENCANA INFRASTRUKTUR (GEDUNG KANTOR,RUMAH DINAS, FASILITAS PENDUKUNG, INFRASTRUKTUR DAN RUMAH SUSUN	HARD COPY	1 RANGKAP
7	ENGINEER ESTIMATE (EE)	HARD COPY	1 RANGKAP
8	RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)	HARD COPY	1 RANGKAP
9	RENCANA KERJA DAN SYARAT	HARD COPY	1 RANGKAP
10	SPEKIFIKASI TEKNIS	HARD COPY	1 RANGKAP
11	FINAL REPORT	HARD COPY	1 RANGKAP
12	LAPORAN PENYELIDIKAN TANAH	HARD COPY	1 RANGKAP
13	USULAN PERENCANAAN	HARD COPY	1 RANGKAP
14	DOKUMENTASI	HARD COPY	1 RANGKAP

PIHAK KEDUA,


Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas



**BUDHI PURWANTO, S.H., M.H**  
JAKSA MADYA/IV.a  
NIP. 19761116 200012 1 001

PIHAK KESATU,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang, Perumahan  
Rakyat dan Kawasan Permukiman,



**SYARIF AHMAD, SE., M.Si**  
Pembina TK.I/IV.b  
NIP. 19770720 201001 1 016



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
DAN  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KEPULAUAN RIAU KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ANAMBAS**

Nomor : 000.2.3.2/01/NPHD/DPUPRPRKP/03/2025

Nomor : B-402/L.10.13.8/Cpl.3/03/2025

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
ANAMBAS KEPADA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ANAMBAS

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Maret Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-03-2025), yang bertandatangan dibawah ini:

I. NAMA : SYARIF AHMAD, SE., M.Si.  
Pangkat/NIP : Pembina TK.I (IV.b) / 19770720 201001 1 016  
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,  
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten  
Kepulauan Anambas  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, No. 07, Tarempa Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai pemberi hibah yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. NAMA : BUDHI PURWANTO, S.H M.H.  
Pangkat/NIP : JAKSA MADYA (IV.a) / 19761116 200012 1 001  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas  
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 22 Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab.  
Kepulauan Anambas

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, sebagai penerima hibah, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Hibah Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 59);
- 5 Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas Nomor B-306 /L.10.13.8/Cr.2/02/2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Permohonan Hibah DED Pembangunan Gedung/Bangunan Kantor, Rumah Dinas Kajari dan Mess Pegawai pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas);

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Hibah Daerah ini adalah sebagai bentuk pemberian dukungan penyediaan DED Pembangunan Gedung/Bangunan Kantor, Rumah Dinas Kajari dan Mess Pegawai dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan dari Hibah Daerah ini adalah untuk Persiapan Pembentukan Kejaksaan Negeri kepulauan Anambas.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam Perjanjian Hibah Daerah ini adalah PIHAK KESATU memberikan hibah Barang Milik Daerah berupa DED Pembangunan Gedung Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas dengan total nilai Rp 541.827.075.- (Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah) kepada PIHAK KEDUA

## **Pasal 3**

### **OBJEK HIBAH**

Objek Hibah dalam Perjanjian ini adalah berupa Dokumen Perencanaan DED Pembangunan Gedung Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas dengan rincian sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>BENTUK</b>	<b>JUMLAH</b>
1	DOKUMEN KONTRAK	HARD COPY	1 RANGKAP
2	ADDENDUM KONTRAK	HARD COPY	1 RANGKAP
3	LAPORAN PENDAHULUAN	HARD COPY	1 RANGKAP
4	LAPORAN ANTARA	HARD COPY	1 RANGKAP
5	LAPORAN AKHIR	HARD COPY	1 RANGKAP
6	GAMBAR RENCANA INFRASTRUKTUR (GEDUNG KANTOR,RUMAH DINAS, FASILITAS PENDUKUNG, INFRASTRUKTUR DAN RUMAH SUSUN	HARD COPY	1 RANGKAP

7	ENGINEER ESTIMATE (EE)	HARD COPY	1 RANGKAP
8	RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)	HARD COPY	1 RANGKAP
9	RENCANA KERJA DAN SYARAT	HARD COPY	1 RANGKAP
10	SPEKIFIKASI TEKNIS	HARD COPY	1 RANGKAP
11	FINAL REPORT	HARD COPY	1 RANGKAP
12	LAPORAN PENYELIDIKAN TANAH	HARD COPY	1 RANGKAP
13	USULAN PERENCANAAN	HARD COPY	1 RANGKAP
14	DOKUMENTASI	HARD COPY	1 RANGKAP

#### **Pasal 4**

#### **SERAH TERIMA OBJEK HIBAH**

- (1) Serah terima objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Objek hibah telah dilaksanakan serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka objek hibah dihapus dari daftar inventarisasi Barang Milik Daerah PIHAK KESATU dan dicatat sebagai aset PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

#### **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban
  - a. Menyerahkan objek hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) kepada PIHAK KEDUA;
  - b. Menghapus objek hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) dari daftar inventarisasi Barang Milik Daerah PIHAK KESATU;
  - c. Menjamin bahwa objek hibah telah bebas dari segala pembebanan;
  - d. Menjamin bahwa objek hibah adalah milik PIHAK KESATU;
  - e. Melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Hibah Daerah ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban
- a. Menerima objek hibah oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3);
  - b. Menggunakan dan memelihara objek hibah dengan baik sesuai tujuan Perjanjian Hibah Daerah ini berdasarkan ketentuan peratutran perundang-undangan; dan
  - c. Melaksanakan pengamanan objek hibah yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan Fisik dan pengamanan hukum;

### **Pasal 6**

#### **PERALIHAN TANGGUNG JAWAB**

Dengan dilaksanakannya serah terima objek hibah Barang Milik Daerah dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1), maka seluruh tanggungjawab **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan kepemilikan dan/atau penguasaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) yang secara langsung maupun tidak langsung beralih kepada **PIHAK KEDUA**.

### **Pasal 7**

#### **PEYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dengan pelaksanaan Perjanjian Hibah ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

### **Pasal 8**

#### **ADDENDUM**

- (1) Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dalam bentuk yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Hibah Daerah ini.

## Pasal 9

### PENUTUP

Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas



**BUDHI PURWANTO, S.H., M.H**  
JAKSA MADYA/IV.a  
NIP. 19761116 200012 1 001

PIHAK KESATU,  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang, Perumahan  
Rakyat dan Kawasan Permukiman,



**SYARIF AHMAD, SE., M.Si**  
Pembina TK.I/IV.b  
NIP. 19770720 201001 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
KECAMATAN JEMAJA

**KANTOR DESA MAMPOK**

Alamat: Jl. Simpang tiga Atap Desa Mampok Kec. Jemaja Kab. Kep Anambas  
Kode pos : 29792 Email: desamampok55@gmail.com

Mampok, 14 Maret 2025

Nomor : 78/DM/03.2025  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Hibah

Kepada  
Yth. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan  
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman  
di -

Tempat

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan bahwa dengan kebutuhan Desa Mampok Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas, kami selaku Pemerintah Desa Mampok ingin mengajukan Permohonan Hibah Aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Desa Mampok Kecamatan Jemaja, karena Aset tersebut sangat dibutuhkan, adapun Aset tersebut adalah:

1. Pelantar Kayu Atap RT.006/RW.003 Desa Mampok

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas kerja samanya di ucapkan terima kasih.





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Soekarno – Hatta, No.7, Tarempa Selatan, Kepulauan Anambas,  
Kepulauan Riau 29791 Email : pu@anambaskab.go.id

Tarempa, 21 Maret 2025

Nomor : B/000.800/ 70 /DPUPRPRKP/SD/03/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Tanggapan Permohonan Hibah

Yth. Kepala Desa Mampok Kecamatan Jemaja  
Kabupaten Kepulauan Anambas

Di  
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Kepala Desa Mampok Nomor 78/DM/03.2025 Tanggal 14 Maret 2025 Perihal Permohonan Hibah. Sehubungan hal tersebut Pemerintah Desa Mampok dapat melanjutkan proses pemeliharaan atau Pembangunan atas Pelantar Kayu Atap Di Dusun RT.006/RW.003 Desa Mampok, Karena pelantar kayu tersebut tidak termasuk dalam aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan  
Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan  
Permukiman,



Syarif Ahmad, SE., M.Si  
Pembina Tk. I/ IV.b  
NIP. 19770720 201001 1 016